

**PUTUSAN**  
**Nomor 129/Pdt.G/2023/PTA.Bdg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Gugatan Waris antara:

**DATIH BINTI MAAN**, NIK 3216054706620005, lahir di Bekasi, tanggal 07 Juni 1963, agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Gabus Duku RT. 001 RW. 004, Desa Sarimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

**SUPARMAN, S.IP BIN MUDIH**, NIK 3216052806840003, lahir di Bekasi, tanggal 28 Juni 1984, agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Gabus Duku RT. 001 RW .004, Desa Sarimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

**SUCHARJO BIN MUDIH**, lahir di Bekasi, tanggal 15 Juni 1991, agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Karang Congok RT. 002 RW. 001 Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Bernardus Tamba, S.H. Pengacara - Advokat - Konsultan Hukum pada kantor Hukum "BERNARDUS TAMBA, S.H., & REKAN" beralamat Jalan Chairil Anwar No. 5, Margahayu, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam register Nomor 1364/Adv/IX/2022/PA.Ckr, tertanggal 15 September 2022, dahulu sebagai **Kuasa Para Penggugat** sekarang **Kuasa Para Pembanding**;

melawan

**IRVAN SUSANTO BIN MASTURI SAMHADI**, NIK 32160505008770007, lahir di Jakarta, tanggal 05 Juli 1977, laki-laki, agama Islam, beralamat di Kp. Karang Sambung RT. 001 RW. 009, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**;  
Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Tagam Situmorang, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada LAW OFFICE TAGAM SITUMORANG & PARTNERS, beralamat di Jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Pelangi Kav.14 No. 10 Pondok Kopi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam register Nomor 1471/Adv/X/2022/PA.Ckr, tertanggal 10 Oktober 2022, dahulu sebagai **Kuasa Tergugat** sekarang **Kuasa Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3079/Pdt.G/2022/PA.Ckr., tanggal 24 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1444 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan almarhumah Hasanah binti Mudih telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2021 dan beragama Islam;
3. Menetapkan Hasanah binti Mudih sebagai Pewaris;
4. Menetapkan Ahli Waris Hasanah binti Mudih sebagai berikut:
  - 3.1 Irvan Susanto bin Masturi Samhadi, sebagai suami;

3.2 Jihan Aulia Azahra, sebagai anak kandung perempuan;

3.3 Datih binti Maan, sebagai Ibu kandung;

5. Menetapkan, harta bersama almarhumah Hasanah binti Mudih dan Irvan Susanto bin Masturi Samhadi (suami/Tergugat) adalah:

Sebidang tanah dan bangunan seluas 200 meter persegi di Kp. Karang Sambung RT.001 RW.009, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Berbatasan dengan rumah milik Bapak Yusuf

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Yayasan Islam

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan

Sebelah Utara : Berbatasan dengan rumah milik Bapak Subur;

6. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama sebagaimana pada angka 5 di atas adalah bagian dan Irvan Susanto bin Masturi Samhadi (suami/Tergugat);

7. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari harta bersama sebagaimana pada angka 4 di atas adalah bagian harta bersama almarhumah Hasanah binti Mudih sekaligus sebagai harta waris yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya sebagaimana pada amar angka 4 (empat) di atas;

8. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari almarhumah Hasanah binti Mudih sebagai berikut:

- Irvan Susanto bin Masturi Samhadi, sebagai suami mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian;

- Jihan Aulia Azahra, sebagai anak kandung perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian

- Datih binti Maan, sebagai Ibu kandung mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian;

9. Menghukum Tergugat yang menguasai objek harta waris dimaksud untuk membagi harta waris sebagaimana diktum amar angka 7 (tujuh) di atas kepada Para Ahli Waris sesuai bagiannya masing-masing dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasil penjualannya diberikan kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

10. Menolak permohonan sita dari Para Penggugat;
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
12. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.620.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, terhadap putusan tersebut Para Penggugat melalui Kuasanya selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 14 April 2023;

Bahwa Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding ke Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 17 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 3079/Pdt.G/2022/PA.Ckr, tanggal 27 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cikarang;

Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat ;
2. Menerima Memori Banding Pembanding semula Penggugat ;
3. Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3074/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 24 Maret 2023.

#### **MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **SUBSIDER**

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon untuk Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, sebagaimana berita acara Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 3079/Pdt.G/2022/PA.Ckr;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3079/Pdt.G/2022/PA.Ckr, tanggal 4 Mei 2023;

Bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Banding dari Para Pemanding untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang No. 3079/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 24 Maret 2023.
- Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono )

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, namun Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3079/Pdt.G/2022/PA.Ckr, tanggal 12 Mei 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 dan Terbanding telah memeriksa berkas banding sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang

dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3079/Pdt.G/2022/PA.Ckr, tanggal 28 April 2023;

Bahwa permohonan banding dari Pemanding tersebut telah diterima dan diverifikasi serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 31 Mei 2023 dengan Nomor 129/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/1658/HK.05/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai Para Penggugat, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pemanding pada Tingkat Banding telah menguasai kepada para kuasa hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa berbagai persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagai Pemanding mengajukan banding pada tanggal 6 April 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3079/Pdt.G/2022/PA.Ckr. tanggal 24 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1444

Hijriyah, pada saat dibacakan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik diwakili kuasa masing-masing, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 13 hari kalender, sehingga masih dalam waktu tenggat banding, oleh karena itu secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Judex facti* memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya serta membaca berkas perkara banding dalam perkara *a quo* yang terdiri dari *bundel* A dan *bundel* B, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik yang dilakukan sendiri oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Atourrokhman, S.H., S.Pd.I., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat secara

elektronik bersama jawabannya pada sidang tanggal 14 November 2022 bukanlah menyangkut kewenangan *absolut* ataupun kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Cikarang, tetapi sudah merupakan bagian dari pokok perkara, berdasarkan Pasal 136 HIR bahwa *eksepsi* tersebut dipertimbangkan dan diputus bersama pokok perkara, dalam hal ini *eksepsi* Tergugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan pada pokok antara lain:

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara Datih binti Maan (Penggugat I) dengan Mudih bin Tangkep dengan yang dilangsungkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Pada tanggal 16 Juni 1975 berdasarkan Kutipan Duplikat Buku Nikah Nomor 123/16/VI/1975. Dan dikaruniani 3 orang anak yaitu: 1) Hasanah binti Mudih, kawin dengan Irvan Susanto bin Masturi Samhadi (Tergugat) dan tidak memiliki keturunan, meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2021, 2) Suparman bin Mudih (Penggugat II) dan 3) Sucharjo bin Mudih (Penggugat III);
- Bahwa Mudih bin Tangkep meninggal dunia pada tanggal 10 September 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 4743/02/KES/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui Kepala Desa/Lurah Srikmukti tertanggal 02 November 2016, dengan meninggalkan ahli waris yaitu 1. Datih binti Maan (isteri), 2. Hasanah binti Mudih (anak perempuan), 3. Suparman bin Mudih (anak laki-laki) dan 4. Sucharjo bin Mudih (anak laki-laki);
- Bahwa semasa hidup Mudih bin Tangkep dan Penggugat I telah membeli sebidang tanah dan bangunan pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2004, dari Bapak Taruna Sinarta, sebagai Penjual dan Mudih bin Tangkep sebagai Pembeli berdasarkan Akta Jual Beli No.649/DS/2004 yang



terletak di Kp. Karang Sambung RT. 001 RW. 009, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya disebut objek sengketa;

- Bahwa Hasanah binti Mudih dan suaminya (Tergugat) sejak tahun 2008 diizinkan menempati objek sengketa tersebut dan sampai saat akhir hayatnya almarhumah Hasanah binti Mudih menempati rumah tersebut bersama Tergugat, setelah Hasanah binti Mudih sudah tiada rumah tersebut tetap ditempati oleh Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Hasanah binti Mudih meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2021 dan meninggalkan ahli waris Datih binti Maan (ibu), Suparman bin Mudih (saudara laki-laki), Sucharjo bin Mudih (saudara laki-laki), dan Irvan Susanto bin Masturi Samhadi (suami) atau Tergugat;
- Bahwa terhadap rumah milik almarhum Mudih bin Tangkep merupakan Harta waris yang belum pernah dibagi atau diberikan kepada ahli waris dari alm Mudih bin Tangkep berdasarkan surat keterangan waris;
- Bahwa Penggugat merasa kecewa dengan sikap dari Tergugat yang secara sepihak menguasai bagian dari Penggugat yang merupakan hak dari Penggugat yang diberikan oleh Undang-Undang, Penggugat menyadari betul artinya keluarga dan menghargai tali persaudaraan yang timbul akibat dari perkawinan, maka dari itu penggugat tidak semena-mena dan tidak dibutakan oleh harta warisan dengan meminta yang bukan haknya, melainkan meminta hak waris yang didapat dari harta peninggalan alm, Mudih bin Tangkep, walaupun Penggugat juga mengetahui ada bagian waris lainnya yang didapat dari almh. Hasanah yang diberikan oleh Undang-Undang.

Bahwa dalam petitumnya Pengugat menuntut sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai Ahli Waris almarhum Mudih bin Tangkep;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari almarhumah HASANAH Binti MUDIH;
4. Menetapkan harta peninggalan berupa:

Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 200 (dua ratus) meter persegi yang terletak di Kp. Karang Sambung RT.001 RW.009, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sebagai harta waris peninggalan almarhum Mudih bin Tangkep.

5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris Almarhum Mudih bin Tangkep menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta Warisan dari Almarhum Mudih bin Tangkep dan Almarhumah Hasanah binti Mudih yang selanjutnya dibagi waris diantara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian/kadarnya masing masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas harta warisan;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh putusan ini, serta tidak melakukan proses balik nama sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara elektronik dalam sidang tanggal 14 November 2022, bahwa Penggugat membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, diantaranya pada poin (8) sampai dengan poin (10), bahwa rumah yang ditempati Tergugat dengan Almarhumah Hasanah dan yang sekarang ditempati oleh Tergugat dengan anak Tergugat bukanlah merupakan milik almarhum Mudih bin Tangkep, tetapi rumah yang ditempati Tergugat tersebut adalah rumah yang dibangun sendiri oleh Tergugat bersama almarhumah Hasanah di atas tanah Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik No.12129/Karang Satria;

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 9, P. 10 dan T. 10 yakni Kutipan Akta Kematian masing-masing atas Mudih bin Tangkep dan Hasanah binti Mudih serta keterangan para saksi yang diajukan Penggugat

dan Tergugat terbukti bahwa Mudih bin Tangkep meninggal dunia pada 10 September 2020 dan Hasanah binti Mudih meninggal dunia pada 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 yakni Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 3216-LU-0806207-0019, tanggal 8 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terbukti bahwa Tergugat dengan Hasanah binti Mudih mempunyai anak perempuan yang bernama Jihan Aulia Azahra, lahir tanggal 22 April 2017, di Bekasi;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara *a quo* rumusan permasalahannya yaitu apakah merupakan harta milik Penggugat I dengan suaminya almarhum Mudih bin Tangkep atau milik Tergugat bersama isterinya almarhumah Hasanah binti Mudih, serta siapa saja ahli waris yang berhak mendapat bagian dari objek perkara *a quo*, hal tersebut telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar yakni dengan menetapkan bahwa objek perkara adalah merupakan harta bersama milik Tergugat dengan isterinya almarhumah Hasanah binti Mudih, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara adalah harta bersama Tergugat dengan almarhumah Hasanah bin Mudih, maka Tergugat memiliki seperdua dari objek perkara dan yang seperduanya lagi menjadi harta warisan (tirkah) dari Hasanah binti Mudih dengan pembagian warisannya sebagai berikut:

1. Tergugat (suami/ Irvan Susanto bin Masturi Samhadi) bagiannya 1/4
2. Jihan Aulia Azhara (anak perempuan) bagiannya 1/2,
3. Datih binti Maan (ibu) bagiannya 1/6,

sehingga  $1/4 + 1/2 + 1/6 = 3/12 + 6/12 + 2/12 = 11/12$  asal masalahnya yang semula 12 dijadikan 11 (raad) agar harta warisan tidak bersisa, sebagaimana bunyi pasal 193 KHI, dengan demikian bagian masing-masing ahli waris Hasanah bin Mudih adalah sebagai berikut :

1. Tergugat (suami) .....  $50\% + 3/11 \times 50\% = 63,63\%$

2. Jihan Aulia Azhara (anak perempuan).....  $6/11 \times 50\% = 27,27\%$
3. Datih binti Maan (ibu) .....  $2/11 \times 50\% = 9,1\%$

Menimbang, bahwa mengenai pembagian masing-masing ahli waris dari Hasanah binti Mudih, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum pada angka 8 (delapan) amar putusannya, yakni tanpa merinci dan menjelaskan, sehingga akan menyulitkan eksekusi dikarenakan ada sisa harta yang tidak dibagi habis (*raad*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga merasa perlu untuk meluruskan format penulisan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* menjadi Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, serta tidak perlu memasukan Dalam Kompensi karena pada perkara *a quo* Tergugat tidak mengajukan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3079/Pdt.G/2022/PA.Ckr, tanggal 24 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1444 Hijriyah tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amarnya sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini, adapun keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, begitu pula kontra memori yang ajukan oleh Terbanding juga tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, oleh karena itu sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan- ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3079/Pdt.G/2022/PA.Ckr, tanggal 24 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding,  
**dengan mengadili sendiri**

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan almarhumah Hasanah binti Mudih telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2021;
3. Menetapkan Ahli Waris Hasanah binti Mudih sebagai berikut:
  - 3.1 Irvan Susanto bin Masturi Samhadi sebagai suami;
  - 3.2 Jihan Aulia Azahra sebagai anak kandung perempuan;
  - 3.3. Datih binti Maan sebagai Ibu kandung;
4. Menetapkan harta bersama almarhumah Hasanah binti Mudih dan Irvan Susanto bin Masturi Samhadi (suami/Tergugat) adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 200 meter persegi, sertifikat Nomor 12129, di Kp. Karang Sambung RT. 001 RW. 009, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Berbatasan dengan rumah milik Bapak Yusuf  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Yayasan Islam  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan  
Sebelah Utara : Berbatasan dengan rumah milik Bapak Subur;
5. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari harta bersama sebagaimana pada angka 4 di atas adalah bagian dari Irvan Susanto bin Masturi Samhadi (suami/Tergugat) dan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) lagi adalah bagian almarhumah Hasanah binti Mudih sekaligus sebagai harta waris yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya sebagaimana tersebut pada amar angka 3 (tiga) di atas;
6. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari almarhumah

Hasanah binti Mudih terhadap objek perkara angka 4 (lima) di atas sebagai berikut:

- 1,. Irvan Susanto bin Masturi Samhadi (suami)  $50\% + \frac{3}{11} \times 50\% = 63,63\%$
  2. Jihan Aulia Azhara (anak perempuan).....  $\frac{6}{11} \times 50\% = 27,27\%$
  3. Datih binti Maan (ibu) .....  $\frac{2}{11} \times 50\% = 9,1\%$
  7. Menghukum Tergugat yang menguasai objek perkara dimaksud untuk membaginya sebagaimana diktum amar angka 6 (enam) di atas kepada para Ahli Waris sesuai bagiannya masing-masing dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasil penjualannya diberikan kepada para Ahli Waris tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing;
  8. Menolak permohonan sita dari Para Penggugat;
  9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  10. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.620.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zul Hijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Yusuf Efendi, S.H. dan Drs. H. Basuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Para Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

KetuaMajelis

ttd

ttd

Yusuf Efendi, S.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Rincian Biaya

1. Biaya Proses	: Rp130.000.00
2. Redaksi	: Rp 10.000.00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000.00</u>
Jumlah	: Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**